



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 609 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA NOMOR 235 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA PADA KECAMATAN KOTO
BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 286/PP.04.2-BA/1310/4/2024 tanggal 13 September 2024 telah menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Ranah Kecamatan Koto Besar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Pada Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 235 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA PADA KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Pada Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan terhadap daftar nama anggota PPS nomor urut 1

- pada Nagari Koto Ranah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya pada Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 13 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Ttd.

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Fauzil Hidayat

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DHARMASRAYA
 NOMOR 609 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 DHARMASRAYA NOMOR 235 TAHUN
 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 DHARMASRAYA PADA KECAMATAN
 KOTO BESAR KABUPATEN
 DHARMASRAYA TAHUN 2024

PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 DHARMASRAYA PADA KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN
 DHARMASRAYA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Nagari
1	KHAIRATI	PEREMPUAN	ABAI SIAT
2	SUYUT	LAKI-LAKI	ABAI SIAT
3	MUHAMMAD ZAFANI RIDWAN	LAKI-LAKI	ABAI SIAT
1	FOFONDRA APRIAL	LAKI-LAKI	BONJOL
2	MASTUR HAIRI	LAKI-LAKI	BONJOL
3	NANIK JUNIATI	PEREMPUAN	BONJOL
1	ZULMI WANDRA	LAKI-LAKI	KOTO BESAR
2	LASMINI	PEREMPUAN	KOTO BESAR
3	ALNOFRI HARTIN	LAKI-LAKI	KOTO BESAR
1	YOPI AGUS SAPUTRA	LAKI-LAKI	KOTO GADANG
2	SEFRIYON	LAKI-LAKI	KOTO GADANG
3	SURYATI	PEREMPUAN	KOTO GADANG
1	RIDWAN R. PAINO	LAKI-LAKI	KOTO LAWEH
2	AL FURQON	LAKI-LAKI	KOTO LAWEH
3	NADIYAH RAHMA	PEREMPUAN	KOTO LAWEH
1	NURUL KHOLIFATUL HASANAH	PEREMPUAN	KOTO RANAH
2	ISMA ELISA	PEREMPUAN	KOTO RANAH
3	FEBRI ROMANDA	LAKI-LAKI	KOTO RANAH
1	ANNA MUTHAVIA	PEREMPUAN	KOTO TINGGI
2	ASEP SETIAWAN	LAKI-LAKI	KOTO TINGGI
3	ALLIVVIA EDRI HANDAYANI	PEREMPUAN	KOTO TINGGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DHARMASRAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum,
 Fauzil Hidayat

Ttd.

FRANCE PUTRA

